



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Sarbinih bin Jaih, tempat tanggal lahir Bekasi 16 Juni 1948, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pisang Batu Rt. 010, RW.008, Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, sebagai " Pemohon I";

Suherti binti Main, tempat tanggal lahir Bekasi 09 Nopember 1968, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Pisang Batu Rt. 010, RW.008, Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, sebagai " Pemohon II ";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.Ckr., tanggal 31-08-2016 telah mengajukan permohonan istbat nikah dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, pada tanggal 07 Agustus 1990;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Main sebagai ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama: Ust. Kalim (saksi I) dan Komin (saksi II) serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus duda mati Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Pisang Batu RT.010 RW.008, Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi sampai dengan saat ini dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
Suryati Binti Sarbinih, Perempuan, berusia 24 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena pernikahap antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan/dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, sehingga pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah.
7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Sarbinih Bin Jaih) dan Pemohon II (Suherti Binti Main) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1990 di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat antara lain :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3216131606480004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 07-12-2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P-1 ;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3216135109680003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 27-04-2013 , telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P-2 ;
- Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor NIK 321 6130504071953, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10-12-2015, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. H. Komin bin Simin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Segaran RT.06, RW.06, Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi , sebagai saksi I ;-

Dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ; -
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai hukum Islam pada tanggal 07 Agustus 1990 di wilayah Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Main, 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing Ust. Kalim dan Komin, telah dilakukan ijab qobul, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I (Sarbinih bin Jaih) berstatus duda mati dan Pemohon II (Suherti binti Main) berstatus perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sampai sekarang masih tetap sebagai suami istri dan beragama Islam yang bertempat tinggal di Kampung Pisang Batu RT. 010/008 Desa Karangsegar Kecamatan Pebayuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk sebagai dasar agar perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi ;

2. Kalim bin Suha, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta , tempat tinggal di Kp. Segaran RT.01, RW.05, Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi , sebagai saksi II ;-

Dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ; -
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai hukum Islam pada tanggal 07 Agustus 1990 di wilayah Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Main, 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing Ust. Kalim dan Komin, telah dilakukan ijab qobul, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I (Sarbinih bin Jaih) berstatus duda mati dan Pemohon II (Suherti binti Main) berstatus perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sampai sekarang masih tetap sebagai suami istri dan beragama Islam yang bertempat tinggal di Kampung Pisang Batu RT. 010/008 Desa Karangsegar Kecamatan Pebayuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk sebagai dasar agar perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup dengan alat buktinya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya, serta mohon segera diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bahagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Nomor 22 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini karena perkawinan Para Pemohon pada tanggal 07 Agustus 1990 sesuai dengan syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Main, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh Ust. Kalim dan Omin tidak tercatat atau terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi dan karena itu Para Pemohon sangat berkepentingan untuk mendapatkan kepastian tentang keabsahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut agar perkawinannya dapat dicatikan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah a quo adalah mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bertujuan agar perkawinannya dapat dicatikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, maka dengan mendasarkan pada pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang telah menghadap dipersidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, dan telah meneguhkannya dengan mengajukan bukti surat serta saksi-saksi yang semuanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga sah sebagai alat bukti dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai hukum Islam pada tanggal 07 Agustus 1990 di wilayah Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi dan antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, namun pernikahan Para Pemohon tidak dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya pernikahan menurut hukum Islam dapat dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul (vide pasal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) dan ternyata pernikahan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal 07 Agustus 1990 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya masalah pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dilaksanakan di hadapan dan/atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk, sehingga oleh karenanya pernikahan Para Pemohon tersebut harus diitsbatkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana di dalam kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi:

وفى الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَىٰ امْرَأَةٍ دَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوَىٰ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ.

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan secara hukum pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1990 di wilayah Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi dapat dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang peradilan Agama , maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sarbinih bin Jaih) dengan Pemohon II (Suherti binti Main) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1990 di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya itu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 19 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1437 H. oleh kami Muhsin, SH., selaku Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH. MH. dan Hj. Asmawati, SH. MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.TAUHID , SH, MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

MUHSIN,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ASMAWATI, S.H, MH.

ENJANG ZENAL HASAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2. Pencatatan	Rp.	30.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Cikarang, 10 Oktober 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Wakil Panitera,

Bagus Tukul Wibisono, SH.